

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT
ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KECAMATAN ILIR
TIMUR 1, KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

SYAFIAH WARDAH ANDENI

NIT. 22314081

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study aims to determine community perceptions in Ilir Timur 1 Sub-district, Palembang City, toward the transition from analog to electronic land certificates as regulated under the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2023, examined through the aspects of age, education level, and economic status, and to identify the factors influencing these perceptions. A descriptive qualitative method with purposive sampling was applied to 20 informants, analyzed using the Miles and Huberman model within the Technology Acceptance Model (TAM) framework encompassing five dimensions: perceived ease of use, perceived usefulness, behavioral intention to use, social influence, and trust. The findings reveal that community perceptions are ambivalent; most informants acknowledge the theoretical benefits of electronic certificates but are not yet ready to transition due to procedural unfamiliarity, data security concerns, and limited social references. The most dominant internal factor is data security concern cutting across demographic lines, while the most dominant external factor is the lack of direct community-level socialization. Conversely, all informants who had completed the transition demonstrated consistently positive perceptions and none wished to revert to analog certificates, proving that direct experience is the most effective perception-shifting factor. This study concludes that the successful adoption of electronic land certificates depends heavily on inclusive community-based socialization, transparent fee information, citizen testimonial programs, and improved service quality at the Land Office.

Keywords: *Community Perception, Electronic Land Certificate, Analog Land Certificate, Technology Acceptance Model, Digital Transformation in Land Administration*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, terhadap perubahan sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik ditinjau dari aspek usia, tingkat pendidikan, dan status ekonomi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap 20 informan, dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan kerangka Technology Acceptance Model (TAM) yang mencakup lima dimensi: kemudahan penggunaan, kegunaan, niat menggunakan, faktor sosial, dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat bersifat ambivalen; sebagian besar mengakui manfaat sertipikat elektronik secara teoritis namun belum siap beralih akibat ketidakpahaman prosedur, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan minimnya referensi sosial. Faktor internal dominan adalah kekhawatiran keamanan data yang bersifat lintas demografis, sedangkan faktor eksternal dominan adalah minimnya sosialisasi langsung di tingkat komunitas. Sebaliknya, seluruh informan yang telah beralih menunjukkan persepsi positif dan tidak ada yang ingin kembali ke sertipikat analog, membuktikan bahwa pengalaman langsung merupakan faktor pembalik persepsi yang paling efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan adopsi sertipikat elektronik sangat bergantung pada sosialisasi inklusif berbasis komunitas, transparansi informasi biaya, program testimoni warga, serta peningkatan kualitas pelayanan Kantor Pertanahan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Sertipikat Elektronik, Sertipikat Analog, Technology Acceptance Model, Transformasi Digital Pertanahan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kajian Literatur.....	22
B. KAJIAN TEORITIS.....	33
1. Persepsi Masyarakat	33
2. Teori Penerimaan Teknologi (TAM).....	38
3. Transformasi Digital.....	41
4. Sertipikat Tanah Analog dan Sertipikat Tanah Elektronik.....	42
C. Kerangka Pemikiran	48
BAB III	52
METODE PENELITIAN	52
A. Format Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Informan Dan Teknik Pemilihan Informan	55

D. Definisi Konseptual	58
1. Persepsi Masyarakat	58
2. Perubahan Digital (Sertipikat analog ke sertipikat elektronik).....	59
E. JENIS, SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	61
1. Jenis Data.....	61
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data	65
1. Pengumpulan Data.....	65
2. Reduksi Data	66
4. Penyajian Data.....	66
5. Penarikan Kesimpulan.....	67
BAB IV	68
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KOTA PALEMBANG	68
A. Gambaran Umum Kota Palembang	68
B. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Timur 1	71
1. Letak dan Batas Wilayah.....	71
2. Kondisi Kependudukan.....	71
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	72
4. Kondisi Pendidikan	73
C. Penerapan Sertipikat Elektronik	75
1. Latar Belakang	75
2. Tahapan Penerbitan Sertipikat Elektronik.....	75
3. Perubahan Tampilan Sertipikat Analog dan Sertipikat Elektronik.....	79
BAB V	81
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK	81
A. Profil Informan Penelitian	81
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik	86
C. Persepsi Masyarakat Berdasarkan Aspek Demografis	88
1. Persepsi Berdasarkan Aspek Usia	88
2. Persepsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	91
3. Persepsi Berdasarkan Status Ekonomi (Pekerjaan).....	93

D. Perbandingan Persepsi Antara Masyarakat Yang Masih Analog Dan Yang Telah Beralih Ke Elektronik	95
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat	97
1. Faktor Internal.....	97
2. Faktor Eksternal	99
F. Jawabann Rumusan Masalah Penelitian	101
G. Analisis Persepsi Masyarakat Berdasarkan Lima Dimensi TAM.....	102
1. Dimensi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use).....	103
2. Dimensi Kegunaan (Perceived Usefulness)	104
3. Dimensi Niat Menggunakan (Behavioral Intention to Use).....	106
4. Dimensi Faktor Sosial (Social Influence)	107
5. Dimensi Kepercayaan (Trust)	108
H. Persepsi Masyarakat Dari Sudut Pandang Informan Kunci	110
I. Implikasi Temuan Bagi Strategi Peningkatan Adopsi	113
J. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sertipikat Elektronik	114
BAB VI	116
PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
Daftar Pustaka	120
LAMPIRAN	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Palembang (2026), dari total 465.807 bidang tanah yang tersebar di wilayah Kota Palembang, sebanyak 457.419 bidang atau sekitar 98% telah terdaftar dan memiliki sertifikat, sedangkan sisanya sebesar 8.388 bidang atau 2% masih belum terdaftar. Namun demikian, dari keseluruhan bidang tanah yang telah bersertipikat tersebut, jumlah yang telah dialihmediakan menjadi Sertipikat Elektronik (STEL) baru mencapai 45.828 sertifikat, atau hanya sekitar 10% dari total bidang tanah yang telah terdaftar. Fenomena ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Palembang, yaitu sekitar 90%, hingga saat ini masih memegang sertifikat tanah dalam bentuk analog atau konvensional. Kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dengan jumlah yang telah beralih ke format elektronik ini mengindikasikan bahwa proses digitalisasi sertifikat tanah di Kota Palembang masih berada pada tahap awal, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya tingkat adopsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Rendahnya tingkat peralihan sertifikat elektronik ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan nasional yang secara aktif mendorong percepatan digitalisasi layanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Trisantosa dkk., 2022). Kebijakan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan pertanahan, memperkuat kepastian hukum, serta meminimalisir berbagai permasalahan yang selama ini melekat pada sertifikat konvensional, seperti pemalsuan

dokumen, sertifikat tanah ganda, dan risiko hilang atau rusaknya dokumen fisik (Rheza & Adinegoro, 2023). Upaya ini juga sejalan dengan agenda transformasi digital nasional yang lebih luas, sebagaimana diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Meskipun kebijakan tersebut telah dirancang secara matang di tingkat regulasi, penerapannya di tingkat masyarakat pada kenyataannya masih menghadapi berbagai tantangan. Syamsur dkk (2023) mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam pemberlakuan sertifikat elektronik meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta proses validasi data yang masih memerlukan penyempurnaan. Selain persoalan teknis tersebut, masyarakat sebagai pengguna akhir juga memiliki kekhawatiran mendasar terkait keamanan dan perlindungan data pribadi mereka, mengingat laporan BBC News Indonesia (2021) memperlihatkan bahwa sistem data elektronik rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran informasi. Kondisi ini diperparah oleh adanya kesenjangan literasi digital antara generasi muda yang relatif terbiasa dengan teknologi dan generasi tua yang masih bergantung pada sistem konvensional (Setiawan & Lestari, 2023; Mujiburrahman, 2022). Dengan demikian, keberhasilan implementasi sertifikat elektronik tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan regulasi dan infrastruktur teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mempercayai sistem baru tersebut.

Kecamatan Ilir Timur 1 dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena memiliki posisi yang strategis sebagai kawasan pusat pemerintahan Kota Palembang, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu mencapai 10.194 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2025). Berdasarkan informasi yang dimuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (2024), Kantor Pertanahan Kota Palembang telah melaksanakan

layanan sertipikat elektronik sejak tanggal 6 Juni 2024, sehingga wilayah ini telah memiliki pengalaman lebih dari satu tahun dalam implementasi kebijakan tersebut hingga penelitian ini dilakukan. Akan tetapi, kedekatan geografis suatu wilayah dengan pusat pemerintahan tidak serta-merta mencerminkan kesiapan dan pemahaman masyarakatnya terhadap kebijakan digital secara merata (Purwanto, 2024; Habibi dkk., 2025). Asumsi bahwa wilayah strategis identik dengan tingkat literasi digital yang tinggi perlu diuji secara empiris, sebab terdapat kemungkinan tersembunyinya kesenjangan pemahaman di balik label "wilayah strategis" tersebut, khususnya pada kelompok masyarakat usia lanjut, berpendidikan rendah, atau yang jarang terlibat dalam aktivitas transaksi pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara upaya percepatan digitalisasi sertipikat tanah yang didorong pemerintah dengan realitas tingkat adopsi dan pemahaman masyarakat di lapangan, sebagaimana tercermin dari data STEL Kota Palembang yang masih rendah. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk memahami secara mendalam bagaimana transformasi digital dalam administrasi pertanahan dapat diterima, dipahami, dan dialami oleh masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi apakah kebijakan sertipikat elektronik telah tersosialisasi secara merata kepada seluruh segmen masyarakat atau justru masih terbatas pada kelompok tertentu saja (Sutrisno, 2024). Pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan ini, sebab tanpa penerimaan yang baik dari masyarakat sebagai pengguna utama layanan, upaya digitalisasi administrasi pertanahan akan menghadapi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Ilir Timur 1 terhadap perubahan sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik, ditinjau dari aspek usia, tingkat pendidikan, dan status ekonomi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

pembentukan persepsi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan digital di sektor pertanahan, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam merancang strategi sosialisasi dan program literasi digital yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang terhadap perubahan Sertipikat Analog menjadi Sertipikat Elektronik ditinjau dari aspek usia, tingkat pendidikan dan status ekonomi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang terhadap perubahan sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Menganalisis dan mendeskripsikan persepsi masyarakat Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang terhadap perubahan sertipikat tanah analog menjadi sertipikat tanah elektronik.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat Kecamatan Ilir Timur 1 mengenai konsep dan sistem kerja sertipikat tanah elektronik, termasuk mengetahui sumber informasi yang mereka peroleh serta tingkat pengetahuan mereka tentang perbedaan antara sertipikat analog dan elektronik.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat mengenai kepastian hukik sertipikat elektronik sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah, kemudahan dalam mengakses dan menggunakan layanan digital pertanahan, prosedur pengurusan yang harus dilalui, serta tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem keamanan data pribadi yang tersimpab secara elektronik

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang membentuk persepsi masyarakat, baik faktor internal seperti usia, tingkat pendidikan serta ekonomi dan pengalaman menggunakan teknologi digital, maupun faktor eksternal seperti sosialisasi pemerintah, pengaruh lingkungan sosial, dan akses terhadap infrastruktur teknologi di wilayah Kecamatan Ilir Timur 1.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan transformasi digital dalam administrasi pertanahan dari perspektif masyarakat sebagai penerima layanan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap digitalisasi layanan publik di bidang pertanahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan Kota Palembang:

Memberikan masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas sosialisasi agar penyampaian informasi menjadi lebih efektif, tepat sasaran, mudah dipahami dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok dari variasi usia, pendidikan, maupun kondisi ekonomi. Selain itu, rekomendasi juga difokuskan pada perbaikan prosedur layanan serta perancangan program literasi digital yang lebih efektif dan inklusif, sehingga seluruh kelompok masyarakat dapat terlibat dan memperoleh manfaat secara merata.

b. Bagi Masyarakat:

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat, prosedur, dan keamanan sertifikat tanah elektronik sehingga dapat mengurangi kekhawatiran dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem layanan pertanahan digital.

c. Bagi Peneliti:

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian tersebut, khususnya dalam menganalisis tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik berbasis teknologi di bidang administrasi pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang terhadap perubahan dari sertipikat analog ke sertipikat elektronik, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagian besar masyarakat memperoleh informasi sertipikat elektronik dari sumber informal (tetangga, kerabat dan media sosial), bukan sosialisasi resmi. Dari 18 informan, hanya 5 informan (28%) memahami konsepnya secara utuh dimana seluruhnya dari kelompok yang telah beralih, sementara 13 informan (72%) lainnya tidak tahu atau hanya tahu sekilas. Sebanyak 12 informan (67%) yang belum beralih menunjukkan persepsi ambivalen, dimana mereka ini mengakui manfaatnya secara teoritis namun belum siap karena belum paham prosedur dan khawatir keamanan data, sedangkan 6 informan (33%) yang telah beralih menunjukkan persepsi positif dan konsisten. Usia, pendidikan dan status ekonomi memengaruhi persepsi ini dengan pola berbeda: lansia paling terhambat, kelompok berpendidikan tinggi justru lebih kritis, sementara kelompok yang rutin menggunakan dokumen digital beradaptasi lebih cepat. Hambatan utamanya bukan kerumitan prosedur, melainkan ketidaktahuan, sementara kepercayaan terhadap ATR/BPN cukup tinggi namun kepercayaan terhadap keamanan sistem digital masih perlu diperkuat.
2. Faktor internal yang membentuk persepsi masyarakat, diurutkan dari yang paling dominan, meliputi kekhawatiran keamanan data (16 informan, 89%), hambatan kognitif terkait usia (14 informan, 78%), ketidakpahaman prosedur (13 informan, 72%), keterbatasan literasi dan pengalaman teknologi digital (11 informan, 61%), dan rendahnya relevansi manfaat personal (8 informan, 44%). Adapun faktor eksternal,

diurutkan dari yang paling dominan, meliputi pengaruh lingkungan sosial (14 informan, 78%), minimnya sosialisasi dari pemerintah (12 informan, 67%), ketidakjelasan biaya pengurusan (8 informan, 44%), kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan (6 informan, 33%), dan keterbatasan akses infrastruktur teknologi (5 informan, 28%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan implementasi sertipikat elektronik di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Palembang

- a. Menggeser pendekatan sosialisasi dari media digital ke berbasis komunitas. Sosialisasi yang selama ini bertumpu pada media digital perlu dilengkapi dengan sosialisasi tatap muka di tingkat RT/RW dan kelurahan. Tokoh komunitas seperti Ketua RW dan pengurus masjid perlu diposisikan sebagai agen informasi resmi dengan pembekalan dari Kantor Pertanahan, mengingat penelitian ini menemukan bahwa tokoh-tokoh tersebut justru minim informasi, padahal memiliki jaringan sosial luas dan dipercaya masyarakat.
- b. Mengembangkan strategi sosialisasi berbasis testimoni warga. Masyarakat lebih mudah tergerak oleh pengalaman orang yang dikenal secara personal dibandingkan informasi dari lembaga resmi. Kantor Pertanahan perlu memfasilitasi warga yang telah beralih untuk berbagi pengalaman di forum komunitas lokal, seperti rapat RT/RW atau grup WhatsApp kelurahan. Strategi ini berbiaya rendah namun berpotensi efektif mempercepat adopsi, sebagaimana tercermin dari temuan bahwa informan yang telah beralih turut memengaruhi pandangan orang di sekitarnya secara positif.
- c. Meningkatkan transparansi informasi biaya pengurusan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak masyarakat menunda keputusan beralih karena tidak mengetahui besaran biaya dan

khawatir adanya biaya tersembunyi. Informasi mengenai besaran PNBP dan kepastian tidak ada biaya tambahan perlu disebarluaskan secara aktif, antara lain melalui spanduk, pamflet di RT/RW, dan sistem informasi kelurahan.

- d. Meningkatkan kualitas proses pengurusan di loket pelayanan. Pengalaman buruk dalam pengurusan berdampak negatif pada keputusan masyarakat di sekitarnya. Checklist berkas yang lengkap dan konsisten dari seluruh petugas loket perlu disediakan sejak awal untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan mencegah proses berulang. Kualitas pelayanan perlu menjadi prioritas setara dengan upaya promosi program.
- e. Memperluas sosialisasi layanan home care. Layanan home care untuk lansia belum dikenal luas oleh masyarakat yang membutuhkan. Sosialisasi perlu dilakukan secara proaktif melalui saluran komunitas yang tepat, seperti rapat RT/RW atau kader PKK, agar kelompok lansia tetap memperoleh akses yang setara terhadap layanan pertanahan digital.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan terbatas pada satu kecamatan, sehingga generalisasi ke wilayah lain perlu dilakukan hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dengan cakupan lebih luas (skala kota/provinsi) agar data lebih representatif dan dapat diuji secara statistik.
- b. Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas strategi sosialisasi berbasis komunitas, termasuk dampak tokoh masyarakat sebagai agen informasi terhadap tingkat adopsi. Analisis perbandingan wilayah perkotaan dan perdesaan di Sumatera Selatan juga akan memberi gambaran lebih menyeluruh mengenai pola penerimaan sertipikat elektronik dengan mempertimbangkan konteks geografis dan sosial budaya.

Daftar Pustaka

- Adhandayani, S. P. S. I., M. (2020). Metode observasi dalam penelitian kualitatif. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan implementasi sertipikat tanah elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130–145.
- Akbar, M. R. (2023). Perkembangan yang pesat dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan digital di Indonesia. *Ecobankers*, 4, 95–111.
- Alfatih, A. (2017). *Pedoman mudah melaksanakan penelitian deskriptif kualitatif*.
- Andaryani, Marwah, & Santoso, D. (2024). Literasi digital dan implementasi kebijakan transformasi digital di sektor publik.
- Ayuningtyas, A. S., Candrakirana, R., & Najicha, F. U. (2020). Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam kasus sertipikat ganda. *Jurnal Discretie*, 1(1), 69.
- Azwar, S. (2013). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2025). *Kecamatan Ilir Timur Satu Dalam Angka 2025*. BPS Kota Palembang.
- BBC News Indonesia. (2021). Sertipikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan, dan sanksi terhadap yang menolak?
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–339.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*.

- Fiantika, W. M., Jumiya, H., Wahyuni, J., & E, A. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue Maret). Retrieved from
- Hadiono, K., & Santi, R. C. N. (2020). Menyongsong transformasi digital. *Proceeding Sendiu*, (July), 978–979.
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025). Transformasi digital administrasi pertanahan: Implementasi dan tantangan sertipikat elektronik di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Jaaluddin, R. (2015). *Psikologi komunikasi* (14th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan penerbitan sertipikat elektronik pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 7(2), 145–162.
- Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 220–235). SAGE Publications.
- Mujiburohman, D. A. (2023). Transformasi dari kertas ke elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*.
- Mujiburrahman, S. A. E. (2022). Urgensi dan tantangan mempercepat transformasi digital pada layanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(2), 78–85.
- Padega, M., Rivaldi, S., & Aliyan, S. (2023). Implementasi geo-KKP sebagai penerapan e-government di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 747–753.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Marshall, M. N. (1996). The key informant technique. *Family Practice*, 13(1), 92–97.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif untuk bidang*

kesehatan. RajaGrafindo Persada.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2024, June 6). *Pj Gubernur Sumsel launching kantor penerbitan dokumen elektronik, langkapi gerakan serentak se Sumsel*.

Purwanto, A. (2024). Hambatan utama transformasi digital dalam pelayanan publik. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 22(1), 13–21.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.

Saebani, B. A. (2012). *Pengantar antropologi*. CV Pustaka Setia.

Setiawan, E., & Lestari, P. (2023). Kesenjangan literasi digital antar generasi dalam pemanfaatan layanan publik elektronik. *Jurnal Sosiologi Teknologi*, 11(2), 134–150.

Wicaksono. (2026). Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar* (6th ed.). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutrisno, E. (2024). *Menapaki transformasi digital: Kominfo dan langkah menuju Indonesia Emas 2045*. Indonesia.go.id.

Syafitri, T., Nurhayati, T., & Samsuri, S. (2024). Kelemahan sertipikat analog dan keunggulan sertipikat elektronik dalam perlindungan hak atas tanah.

Syamsur, S., Madiung, B., & Tira, A. (2023). Analisis hambatan pemberlakuan sertipikat elektronik serta upaya penyelesaiannya di Kota Makassar.

Thoha, M. (2015). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.

- Trtayasa, I. N. (2024). Analisis data kualitatif: Proses sistematis untuk mengorganisir dan mengolah informasi penelitian.
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123.
- Venkatesh, V., & Ven, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204.
- Wahyuni, D., & Janita, J. (2021). Transformasi digital: Pergeseran dari sistem manual ke sistem elektronik dalam layanan pemerintah.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi Offset.
- Widyastuti, E. F. (2021). Kedudukan sertipikat elektronik sebagai alat bukti dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah serta kantor pertanahan. *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), 476–484.

Peraturan-Peraturan/Regulasi

Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional. (2023). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Sekretariat Negara. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Sekretariat Negara. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.